



Sawit Bermasalah Dilaporkan ke Presiden

Menteri Koordinator Bidang Kemeritiman, Luhut Panjaitan akan segera melaporkan masalah lahan sawit perusahaan nasional yang melanggar aturan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).



TERBAKAR – Petugas gabungan dari kepolisian, TNI, Manggala Agni hingga perusahaan berupaya memadamkan api yang telah menghanguskan puluhan hektare kebun sawit di PT Rafi Kamajaya Abadi (RKA), Melawi, Rabu (20/8) sore.

Laporan itu berasal dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan jutaan lahan sawit milik perusahaan ber-

memperoleh laporan ialah Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

"Nanti mungkin kami berlima menteri-menteri ini akan lapor ke Presiden untuk nanti

• **Baca Halaman 7**

■ sawit bermasalah

Hal 1 | Presiden rapat terbatas untuk membuat keputusan," kata Luhut, Jumat (23/8).

Dia mengakui temuan BPK relevan dengan temuan Bank Dunia yang menyebut sebagian 80 persen kepemilikan lahan sawit melanggar luasan lahan, kelestarian lingkungan, dan kewajiban pengadaan perkebunan plasma.

Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah akan mempersiapkan ketentuan khusus terkait temuan BPK. Bahkan, dia menyatakan membuka peluang denda. Hal tersebut setbetunya pernah disampaikan beberapa waktu terakhir.

Saat itu, dia bilang akan

mengusulkan penerapan denda bagi pemilik lahan sawit yang bermasalah. Untuk menerapkan denda, pemerintah akan memanfaatkan data Hasan ke-pemilikan lahan sawit dari satu petapa perkebunan kelapa sawit.

"Kami belum tahu, pilihan denda ada tapi kan kami belum lapor Presiden. Tetapi pasti ada solusinya, kalau bisa tahun ini (selesai)," katanya.

Tidak lanjut laporan BPK dirasa perlu, mengingat sektor sawit menyangkut banyak hajat masyarakat. Tak hanya itu, sawit merupakan penghasil devisa terbesar bagi Indonesia.

Sebagai informasi, Anggota IV BPK Rizal Djajil mengatakan

BPK menemukan jutaan lahan sawit milik perusahaan bermasalah karena melanggar ketentuan yang ditetapkan pemerintah. *Pertama*, perusahaan belum memiliki Hak Guna Usaha (HGU). *Kedua*, perusahaan belum menuhi kewajiban pengadaan perkebunan plasma.

Ketiga, tumpang tindih usaha perkebunan dan pertambangan. *Keempat*, perusahaan perkebunan kelapa sawit juga menggarap kawasan di luar izin yang diberikan pemerintah. *Terakhir*, ada perusahaan yang melaksanakan perkebunan itu di atas hutan konservasi, hutan lindung, dan bahkan taman nasional. (ant/cnn/bls)